

Penghapusan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan *Driver* *Online* Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemi

Naftaly Patria Amazia

Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi-Universitas Kristen Maranatha
(Jl. Prof. Drg. Surya Sumantri No 65, Bandung)

naftalypatriaamazia@gmail.com

Abstract

Taxpayer Compliance especially during pandemic become a quite serious problem due to a decreasing of economy in every sector, specifically for taxpayers who has unstable income such as online driver. This research aims to measure whether the administration tax fine waiver policy has an effect on the compliance of online drivers to pay the vehicle taxes during pandemic. In this research, the method used is quantitative research. Sample accumulation technic used is purposive sampling. The number of respondents used in this research is 100 respondents consisting of motorized vehicle taxpayers who work as online drivers. The analytical method used in this research is simple regression analysis. The result of this research shows that the administration tax fine waiver policy has an effect on the compliance of online drivers to pay the vehicle tax during pandemic. The conclusion of the research is if the administration tax fine waiver has a good effect for motorized vehicle taxpayers (online drivers) so the taxpayer compliance (online drivers) to pay the motorized vehicle tax will be increasead.

Keywords: *Administration Tax Fine Waiver, Tax Compliance, Vehicle Tax*

Abstrak

Kepatuhan Wajib Pajak terlebih pada masa pandemi menjadi permasalahan yang cukup serius dikarenakan terdapat penurunan ekonomi dalam segala sektor khususnya bagi para wajib pajak yang memiliki penghasilan tidak tetap seperti *driver* ojek *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur apakah kebijakan penghapusan denda pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan *driver* ojek *online* membayar pajak kendaraan bermotor di masa pandemi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Jumlah responden yang dipakai dalam penelitian ini adalah 100 responden terdiri dari wajib pajak kendaraan bermotor yang bekerja sebagai *driver* ojek *online*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan *driver* ojek *online* membayar pajak kendaraan bermotor di masa pandemi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah jika kebijakan penghapusan denda pajak berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor

(*driver ojek online*), yang artinya penerapan kebijakan penghapusan denda pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (*driver ojek online*) kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Penghapusan Denda Pajak, Kepatuhan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 dunia disibukkan oleh hadirnya pandemi penularan suatu penyakit yang berasal dari virus SARS-CoV2 bernama Covid-19. Covid-19 dapat mengakibatkan terganggunya sistem pernapasan, diawali dengan indikasi ringan layaknya flu, hingga infeksi paru-paru. Hal ini berawal dari kasus pertama yang muncul di kota kecil bernama Wuhan di China, pada penghujung tahun 2019. Covid-19 menyebar dengan sangat pesat dan tersebar ke negara-negara yang ada di dunia, hingga setelah beberapa bulan menyebar di Indonesia, penyebarannya sangat cepat meluas sehingga beberapa negara melaksanakan kebijakan *lockdown* untuk mencegah dan mengurangi tersebarnya Covid-19 yang semakin meluas. Di Indonesia sendiri, pemerintah melaksanakan sistem PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk mencegah tersebar dan meluasnya penularan Covid-19.

Dengan diterapkannya PPKM di Indonesia membuat penyebaran covid di Indonesia mengalami penurunan, namun terjadi penurunan juga dibidang perekonomian. Dampak dari Covid-19 dan penerapan PPKM ini adalah banyak sekali pekerja yang di PHK dari pekerjaannya, usaha yang terus menurun, bahkan hingga perusahaan yang harus gulung tikar dikarenakan tidak mampu menjalankan perusahaannya lagi.

Hal ini juga sangat berdampak besar bagi para *driver online*. Mayoritas pengguna ojek online adalah anak sekolah, karyawan, dan mahasiswa. Dengan adanya Covid-19 dan pemberlakuan PPKM ini anak sekolah, karyawan, dan mahasiswa pun

melakukan kegiatannya dari rumah. Hal ini membuat aktivitas transportasi terutama *ojek online* pun menjadi menurun. Hal ini membuat para *ojek online* mendapatkan penghasilan yang sedikit atau bahkan tidak mendapatkan penghasilan. Dengan adanya penurunan penumpang yang ada membuat para *driver online* yang sulit untuk bisa membayar pajak kendaraan bermotor hingga pada akhirnya para *driver online* pun mendapatkan denda pajak. Berdasarkan UU Nomor 16 Thn 2009 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban Wajib Pajak yang dananya digunakan pemerintah untuk pembiayaan negara dan pembangunan negara.

Pada akhir tahun 2019 pemerintah menerapkan kebijakan baru yaitu penghapusan denda pajak dalam program “Triple Untung”. Dengan adanya program ini pemerintah memberikan keringanan membayar pajak bagi pemilik kendaraan bermotor. Salah satunya adalah pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan ini diberikan kepada semua masyarakat Jawa Barat yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah dengan adanya program pemerintah tersebut dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada *driver online*.

Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Kerangka Teoritis

Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2016) menyatakan pengertian pajak adalah retribusi yang diterima oleh negara yang berasal dari rakyat yang dipakai untuk pembayaran biaya secara umum berdasarkan UU dengan tidak berbalas jasa secara langsung. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pajak adalah suatu keharusan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang berguna untuk membiayai semua biaya dan keperluan negara dan dipakai sebagai kebijakan fiskal pemerintah.

Driver Online

Definisi ojek di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kendaraan yang digunakan untuk membonceng penumpang atau penyewanya. Ojek merupakan kendaraan yang dicarterkan dengan cara memboncengkan penyewanya.

Ojek *online* adalah sarana transportasi yang digunakan untuk membawa penumpang pergi ke tempat tujuannya dengan memanfaatkan suatu aplikasi yang terdapat dalam *handphone* untuk mendatangkan pengemudi ojek. Selain digunakan untuk membawa penumpang ke tempat tujuannya, ojek berbasis aplikasi ini juga bisa digunakan untuk membeli atau mengirim makanan bahkan dapat digunakan untuk perjalanan jauh seperti keberangkatan ke luar kota.

Dengan hadirnya ojek *online* dalam masyarakat akan mempermudah dan mengefisienkan waktu yang dimiliki terlebih untuk kota kota besar yang padat dan mempunyai permasalahan dengan kemacetan kota.

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kepatuhan merupakan karakter menurut pandangan ataupun peraturan. Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan keharusan yang harus ditaati seorang wajib pajak. Pemenuhan kewajiban pajak dan melakukan pelaksanaan pajak wajib pajak merupakan definisi dari kepatuhan pajak. Resmi (2016) menegaskan bahwa disebut kepatuhan wajib pajak apabila:

1. Melakukan pendaftaran diri
2. Melakukan pelaporan usaha yang dimilikinya
3. Melakukan pengisian surat pemberitahuan secara terperinci, jelas, dan benar
4. Melakukan penyampaian surat pemberitahuan
5. Melakukan penyetoran dan pembayaran pajak yang harus dibayar
6. Melakukan penyelenggaraan pencatatan pajak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa bahwa definisi Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang bersumber dari kepunyaan kendaraan bermotor. Sedangkan pada ayat 13 disebutkan bahwa seluruh kendaraan yang menggunakan mesin motor, memiliki roda dan tidak terpaku secara konstan dengan kendaran bermotor yang beroperasi di air yang berguna untuk mengubah kekuatan yang berasal dari energi lalu kemudian dipertemukan dengan energi kinetik kendaraan bermotor.

Berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor tidak diberikan kepada keseluruhan provinsi yang berada di Indonesia. Peraturan pajak kendaraan bermotor di daerah diterbitkan pemerintah daerah sebagai dasar hukum pemungutan dan implementasi dari pajak kendaraan bermotor pada Provinsi yang melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut S. Pahala (2010), pada saat pendaftaran kendaraan bermotor, wajib pajak wajib membayarkan pajak kendaraan bermotor sesuai batas periode yang sudah ditetapkan sesuai peraturan yang dibuat pemerintah daerah mengenai pajak kendaraan bermotor pada periode pajak.

Hal yang perlu dilangsungkan pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan kebijakan penghapusan sanksi pajak, salah satunya yang bisa dilakukan adalah penghapusan denda pajak kendaraan bermotor terlebih lagi ditengah pandemi yang sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferry & Sri (2020) pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor merupakan tindakan yang dilakukan suatu negara untuk membenahi wajib pajak yang tidak melunasi pajak kendaraan bermotor yang seharusnya dibayarkan. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan penghapusan denda pajak yang dimiliki wajib pajak dalam kurung waktu tertentu.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa program pemutihan PKB dan BBNKB adalah penghapusan denda pajak kendaraan sesuai dengan ketentuan UU pajak kendaraan berupa penghilangan denda pajak kendaraan yang mengalami penangguhan pelunasan pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis

Pengaruh Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian Dewi (2021) menyatakan bahwa Penghapusan Denda Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Lebih lanjut Dewi (2021) menyatakan keadaan wajib pajak untuk melakukan pelunasan seluruh kewajiban pajak yang harus dibayarnya

sehingga wajib pajak dapat menjalankan hak pajak merupakan pengertian dari kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan terjadi pada saat diselenggarakannya penghapusan denda pajak. Dengan diselenggarakannya program penghapusan denda pajak akan membantu wajib pajak yang mempunyai tunggakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

H1: Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Metode Penelitian

Teknik survei yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para partisipan yang digunakan sebagai metode pengumpulan data penelitian. Partisipan survei penelitian ini adalah *driver ojek online* Maxim. Terdapat 100 kuesioner yang disebarkan kepada partisipan. Studi ini digunakan dengan tujuan dapat mengetahui pengaruh kebijakan penghapusan denda pajak terhadap kepatuhan *driver online* membayar pajak di masa pandemi ini. Kriteria yang digunakan berdasarkan pada pertimbangan yaitu *driver online aktif* yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Dalam studi ini sampel yang akan digunakan berbasis probabilitas dengan metode *simple random* yang didapatkan secara random dari populasinya. Penentuan sampel ini ditentukan berdasarkan rumus *slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n=total sampel yang dicari

N=ukuran populasi

e=besar kesalahan dari ukuran populasi

$$n = \frac{35.000}{1 + (35.000 \times 0,10 \times 0,10)}$$

$n = 99,72$ (100 responden)

Data dikumpulkan dengan menggunakan Skala Likert melalui penyebaran kuesioner kepada *driver online*. Kebijakan Penghapusan Denda Pajak terdiri atas 4 butir pernyataan yang diadaptasi dari Rahayu (2018). Kepatuhan Wajib Pajak terdiri atas 5 butir pertanyaan yang diadaptasi dari Melia (2018). Kepatuhan Wajib Pajak dalam studi ini didefinisikan sebagai tingkat ketaatan para wajib pajak (*ojek online*) dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Ghozali (2013) mengatakan bahwa kegunaan dari uji validitas adalah untuk melakukan pengukuran apakah suatu angket sudah valid atau belum. Kevalidan suatu angket dilihat dari kemampuan mengungkapkan suatu hal yang ingin diukur dari angket tersebut. Dalam analisis validitas yang digunakan adalah analisis faktor konfirmatori untuk pengujian apakah indeks-indeks yang digunakan dalam penelitian dapat memverifikasi sebuah variabel.

Uji Reliabilitas

Ghozali (2013) mengatakan bahwa pengertian reliabilitas adalah indeks dari konstruk alat pengukuran suatu angket. Reliabelnya suatu kuesioner dilihat dari konsistennya jawaban terhadap pertanyaan dari waktu ke waktu. *One Shot* adalah perhitungan yang digunakan didalam penelitian ini. Perhitungan dalam penelitian ini dilakukan sekali, setelah itu hasil dari penelitian ini akan diperbandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya untuk melakukan pengukuran interelasi antara pertanyaan angket dan jawaban yang sudah tersedia. Suatu variabel terbukti reliabel pada saat nilai Cronbach Alpha > 0.70.

Pengujian Data

Melakukan pengujian data dahulu sebelum melakukan pengolahan data penelitian yang sudah diperoleh. Berikut ini adalah urutan dalam pengujian data yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian:

Uji Normalitas

Ghozali (2013) menyatakan bahwa adanya pengujian normalitas memiliki tujuan untuk meneliti apakah berdistribusi normal atau tidaknya suatu nilai residual. Ghozali (2013) menyatakan bahwa dapat dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melakukan pendeteksian normalitas, dengan melakukan penentuan hipotesis pengujian terlebih dahulu sebagai berikut:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_a : Data tidak berdistribusi normal

Di mana:

- H_0 diterima jika sebuah nilai sig. berada diatas alpha yang ditentukan.
- H_0 ditolak jika nilai sig. berada dibawah atau sama dengan alpha yang ditentukan.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2013) mengatakan bahwa Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji ketidaksamaan varians dalam model regresi dari residual suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas pada saat nilai sig. >0,05.

Koefisien Determinasi

Ghozali (2013) mengatakan bahwa koefisien determinasi/ R^2 pada dasarnya melakukan pengukuran mengenai pengukuran berapa jauh kapasitas model dalam melakukan penjelasan variasi variabel terikat, diantara 0 & 1 merupakan nilai dari R^2 nya. Memiliki kapabilitas variabel bebas dalam melakukan penjelasan varian variabel bebas sangat terbatas merupakan suatu nilai koefisien determinasi kecil. Untuk memperkirakan varian variabel terikat maka dibutuhkan nilai yang menuju satu yang berarti hampir semua keperluan informasi diberikan oleh variabel bebas.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Ghozali (2013) mengatakan bahwa adanya uji signifikansi parameter individual memiliki tujuan untuk memperlihatkan seberapa jauhnya dampak suatu variabel bebas dalam menunjukkan variasi variabel terikat. Berdasarkan penjelasan tersebut akan dilakukan pengujian yaitu:

$H_0: \beta_i = 0$

$H_a: \beta_i \neq 0$

Di mana:

1. H_0 membuktikan sebenarnya suatu variabel bebas dalam penelitian bukan merupakan penjelas yang relevan terhadap variabel terikat.
2. H_a membuktikan sebenarnya suatu variabel bebas dalam penelitian merupakan penjelas yang relevan terhadap variabel terikat.

Dalam pengambilan keputusan terdapat kriteria sebagai berikut:

- a. *Quick look*: jika besaran *degree of freedom* 20 dengan derajat kepercayaan senilai 5%, maka H_0 yang menjelaskan $\beta_i = 0$ dapat menolak nilai t lebih dari 2 (nilai mutlak). Dengan kata lain asumsi pilihan diterima oleh peneliti, yang menyatakan bahwa suatu variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat secara individual.
- b. Melakukan perbandingan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Terjadi pada saat nilai statistik t hasil perhitungan lebih dari nilai t tabel, hipotesis preferensi yang diterima peneliti menyatakan bahwa pengaruh pada variabel terikat dimiliki oleh variabel bebas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1

Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Jenis Kelamin	100	1.00	2.00	1.0100	.10000
Usia	100	1.00	4.00	1.7600	.83024
Jenis Kendaraan	100	1.00	2.00	1.3600	.48242
Valid N	100				

Tabel 2

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	99	99.0	99.0	99.0
	2.00	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 2 untuk sampel kategori 1 adalah jenis kelamin laki-laki memiliki jumlah 99 orang (99%) dan kategori 2 adalah jenis kelamin perempuan memiliki jumlah 1 orang (1%).

Tabel 3

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	46	46.0	46.0	46.0
	2.00	35	35.0	35.0	81.0
	3.00	16	16.0	16.0	97.0
	4.00	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 3 untuk sampel kategori 1 adalah umur 21-30 tahun memiliki jumlah 46 orang (46%), kategori 2 adalah umur 31-40 tahun memiliki jumlah 35 orang (35%), kategori 3 adalah umur 41-50 tahun memiliki jumlah 16 orang (16%), kategori 4

adalah umur >50 thn memiliki jumlah 3 orang (3%),

Tabel 4
Jenis Kendaraan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	64	64.0	64.0	64.0
	2.00	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 4 untuk sampel kategori 1 adalah jenis kendaraan roda 2 berjumlah 64 orang (64%) dan kategori 2 adalah jenis kendaraan roda 4 berjumlah 36 orang (36%).

Pengujian Validitas dan Realibilitas

Uji Validitas

Tabel 5

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0.838	0.195	Valid
X1.2	0.878	0.195	Valid
X1.3	0.820	0.195	Valid
X1.4	0.812	0.195	Valid
Y1.1	0.802	0.195	Valid
Y1.2	0.790	0.195	Valid
Y1.3	0.840	0.195	Valid
Y1.4	0.780	0.195	Valid
Y1.5	0.783	0.195	Valid

Keterangan: N 100 dan tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa r hitung > r tabel oleh karena itu dapat diketahui bahwa item-item pertanyaan diatas sudah valid.

Uji Reliabilitas

Untuk variabel X1 (Kebijakan Penghapusan Denda Pajak)

Syarat: Cronbach's alpha harus $\geq 0,7$

Cronbach's alpha if item deleted harus < dari cronbach's alpha

Tabel 6
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.853	4

Tabel 7
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	13.4400	3.037	.704	.809
X1.2	13.3700	3.084	.786	.781
X1.3	13.4300	3.056	.670	.824
X1.4	13.4600	3.958	.638	.841

Diketahui dari tabel Reliability Statistics diatas, nilai cronbach's alpha $\geq 0,7$ yaitu 0,853. Berdasarkan tabel item total statistics, nilai CA if item deleted < 0,853 sehingga dapat diketahui bahwa item-item pertanyaan diatas sudah reliabel.

Untuk variabel Y (Kepatuhan Driver Online Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi), reliabilitasnya adalah sebagai berikut

Tabel 8
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.855	5

Tabel 9
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	17.8100	4.519	.666	.826
X1.2	17.9400	4.481	.639	.836
X1X3	17.8300	4.425	.729	.808
X1.4	17.7300	4.846	.656	.828
X1.5	17.6500	5.119	.683	.826

Berdasarkan tabel 4.10 Reliability Statistics, nilai cronbach's alpha $\geq 0,7$ yaitu 0,855. Berdasarkan tabel item total statistics, nilai CA if item deleted $< 0,855$ sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan diatas sudah reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 10
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual

N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.49799348
Most Extreme Differences	Absolute	.158
	Positive	.100
	Negative	-.158
Test Statistic		.158
Asymp. Sig. (2-tailed)		.189 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Asymp sig > 0.05 berarti data sudah berdistribusi normal

Berdasarkan tabel 10 one-sample kolmogorov-smirnov test, nilai Asymp.sig $> 0,05$ yaitu 0,189 dan hal tersebut menunjukkan bahwa data sudah berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas (prasyarat regresi)

Tabel 11
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3.712	1.080		3.437	.001132
	TOTAL_X1	-.091	.060		-.152	1.519

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sig lebih besar daripada 0.05 . artinya terbebas dari heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel diatas Coefficients^a, nilai Asymp.sig $> 0,05$ yaitu 0,132.

Koefisien Determinasi

Tabel 12
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.340 ^a	.115	.106	2.51071

- a. Predictors: (Constant), TOTAL_X1
- b. Dependent Variable: TOTAL_Y1

Kolom Adjusted R Square = 0,106
Kesimpulan : 10,6% variasi perubahan kepatuhan *driver online* membayar pajak kendaraan bermotor di masa pandemi dapat dijelaskan oleh variabel kebijakan penghapusan denda pajak; sedangkan sisanya sebesar 89,4% diuraikan oleh penyebab lain di luar model.

Uji t (Uji Regresi Sederhana)

Tabel 13
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	80.483	1	80.483	12.768	.001 ^b
	Residual	617.757	98	6.304		
	Total	698.240	99			

- a. Dependent Variable: TOTAL_Y1
- b. Predictors: (Constant), TOTAL_X1

Syarat : sig < 0,05 → H0 ditolak → ada pengaruh

Kebijakan penghapusan denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan *driver online* membayar pajak kendaraan bermotor di masa pandemi.

Persaman Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	15.122	2.008		7.532	.000
	TOTAL_X1	.398	.111	.340	3.573	.001

- a. Dependent Variable: TOTAL_Y1

Persamaan regresi :

$$Y_i = \alpha_0 + \beta_1 X_{1i} + \epsilon_i \dots \dots \dots (1)$$

Di mana:

Y_i = kepatuhan *driver online* membayar pajak kendaraan bermotor di masa pandemi pada perusahaan i

X_{1i} = kebijakan penghapusan denda pajak pada perusahaan i

α_0 = konstanta

β_1 = koefisien

ϵ_i = variabel pengganggu perusahaan

Berdasarkan penelitian, maka ditemukan persamaan yaitu:

$$Y_i = 15,122 + 0,398X_{1i} + \epsilon_i \dots \dots \dots (1)$$

Arti dari persamaan di atas adalah:

$\alpha_0 = 15,122$ artinya jika nilai varian $X_1 = 0$, maka Y sama dengan 15,122.

$\beta_1 = 0,398$ artinya jika nilai varian X_1 meningkat sebesar satu satuan, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,398.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari kajian data dan pengolahan data yang sudah dilakukan pada penelitian Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan *Driver Online* Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di masa Pandemi, disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan denda mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan *driver online* membayar pajak kendaraan bermotor di masa pandemi. Dengan adanya kebijakan penghapusan denda pajak mampu meningkatkan kepatuhan *driver online* membayar pajak kendaraan bermotor terlebih dimasa pandemi ini. Penelitian ini dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, dan khususnya pemerintah terkait kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dalam kaitannya disini adalah *driver online*. Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk pemerintah mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya *driver online*. Penelitian ini dapat digunakan pemerintah untuk membuat kebijakan mengenai penghapusan denda pajak dikemudian hari. Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yaitu pengambilan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dimana adanya kemungkinan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini bias. Hal tersebut diakibatkan oleh besarnya kemungkinan responden menjawab dengan kurang bersungguh-sungguh. Selain itu keterbatasan yang ada dalam penelitian ini juga karena penelitian hanya dilakukan di kota Bandung, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan.

Saran

Saran yang diberikan kepada DISPENDA selaku lembaga pemungut pajak adalah DISPENDA dapat memberikan pembebasan pajak kendaraan bermotor selama waktu yang ditentukan kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah dapat menambahkan lokasi yang lebih luas seperti penelitian kepada wajib pajak di Jawa barat/Indonesia dan dapat menambahkan objek yang berbeda seperti penelitian dilakukan kepada pengusaha angkutan umum seperti bus, dll.

Daftar Pustaka

- _____. Arti Kata – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, [online], diakses tanggal 15 Desember 2021).
- Dewi, A.T. (2021). “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Medan Selatan”.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). “Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. Jurnal Keuangan dan Bisnis”.
- Ghozali, I. (2013). “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Universitas Diponegoro”.
- Ghozali, I. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro”.
- Mardiasmo. (2016). “Perpajakan Edisi Terbaru”. Andi.
- Melia, Wirna Fitriani. (2018). “Pengaruh Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Magelang”. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, C. (2018). “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.
- Resmi, Siti. (2016). “Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 9”. Salemba Empat.
- Ristyani, L.P.Y. (2021). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar di KPP Pratama Tabanan”.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). “Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia”. Graha Ilmu.
- Suanda, A.R.M. (2020). “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Petugas Uptb Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang”.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.